

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan terkait bank yang dikenal sebagai lembaga keuangan mempunyai kegiatan seperti tabungan, deposito dan simpanan giro tentu tidak lepas dalam kehidupan sehari-hari. Bank mulai dikenal dengan peminjaman uang untuk masyarakat yang membutuhkannya, tempat untuk memindahkan uang, menukarkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang perkuliahan dan lainnya.<sup>1</sup>

Selain bank adapun lembaga keuangan lain yang muncul di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yakni Lembaga Keuangan Islam lainnya seperti Pegadaian Islam, Asuransi Islam, dan Lembaga Keuangan Mikro Islam. Lembaga Keuangan Mikro Islam memiliki peranan sebagai tempat penyaluran atau permodalan dana bagi masyarakat dikalangan menengah ke bawah sehingga lembaga tersebut mampu menjadi salah satu unsur dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Lembaga keuangan yang termasuk dalam Lembaga Keuangan Mikro Islam yaitu seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dan Koperasi Syariah.<sup>2</sup>

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang memiliki peran sebagai lembaga keuangan yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit (pembiayaan) yang diberikan dalam bentuk lain. Dalam kegiatan pengelolaan dana sangat ditentukan mampu atau tidaknya BMT mengelola berbagai risiko kerugian yang sewaktu-waktu dapat timbul.<sup>3</sup>

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah berdasarkan hasil analisis dengan menjalankan prinsip kehati-hatian agar nasabah mampu melunasi tanggungannya atau dapat mengembalikan pembiayaan sesuai kesepakatan yang tertulis sehingga risiko

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 23.

<sup>2</sup> Ernanda Kusuma Dewi and Ayu Astari, "Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada BMT" (Jurnal, Universitas Sultan Agung Semarang, 2017), 114.

<sup>3</sup> Soedijono Reksoprajitno, *Pengantar Manajemen Bank Umum* (Jakarta: Gunadarma, 2003), 3.

kegagalan (kemacetan) dalam melunasi pembiayaan dapat di hindari. Sebab, risiko pada pembiayaan dapat muncul apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman pembiayaan kepada BMT dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Dalam hal ini tentu akan berpengaruh terhadap profitabilitas BMT dan menyebabkan keadaan BMT yang tidak sehat.<sup>4</sup>

Setiap lembaga keuangan dalam menjalankan usahanya pasti akan menghadapi sebuah risiko, termasuk BMT sendiri. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengatakan bahwa risiko merupakan bentuk dari ketidakpastian mengenai suatu keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan keputusan yang diambil saat ini.<sup>5</sup> Risiko yang dialami oleh perbankan terkait dengan pembiayaan dapat berupa pembiayaan bermasalah. Terdapat sepuluh jenis risiko yang akan dihadapi, diantaranya: risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko strategis, risiko investasi dan risiko imbal hasil. Delapan risiko yang pertama merupakan risiko umum yang juga dihadapi oleh bank konvensional, namun dua risiko terakhir merupakan risiko khusus yang dihadapi oleh Bank Islam.<sup>6</sup> Pada umumnya berkembang atau tidaknya BMT ditandai dengan kemampuan manajemen dalam melihat berbagai kemungkinan dan kesempatan di masa mendatang. Adanya perencanaan yang baik diharapkan dapat mencapai tujuan yang optimal. Kerugian maupun kegagalan merupakan konsekuensi bersifat negatif yang dapat diterima sebab ketidakmampuan BMT dalam mengelola risiko. Sebab, penerapan manajemen risiko di BMT masih merupakan tantangan tersendiri dalam menciptakan industri di dunia perbankan yang sehat namun dapat tetap mempertahankan daya saingnya.

Produk pembiayaan di BMT PETA yang menerapkan sistem bagi hasil yaitu pada pembiayaan modal usaha dan investasi dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*. BMT menggunakan akad *mudharabah* dalam memberikan pembiayaannya. Secara teori

---

<sup>4</sup> Hairrullah, “Analisis Manajemen Risiko Kredit Pembiayaan Mudharabah Pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin” (Skripsi, Politeknik Negeri Banjarmasin, 2017), 2.

<sup>5</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus Dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2015).

<sup>6</sup> Peraturan Bank Indonesia (PBI), No. 13/23/PBI/2011 Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, diakses pada 24 desember 2020.

pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul Mall*) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya (*Mudharib*) sebagai pengelola. Keuntungan dari usaha dibagi menurut dengan kesepakatan yang tertera didalam kontrak, lalu kerugian ditanggung oleh pemilik modal dengan catatan kerugian bukan akibat dari kelalaian pengelola. Tetapi apabila kerugian tersebut disebabkan karena adanya kecurangan atau kelalaian dari pengelola maka pengelola yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>7</sup>

Namun secara praktek tentu saja ada perbedaan dalam menjalankannya, Lembaga Keuangan Syariah menggunakan sistem *Revenue Sharing* untuk menghitung bagi hasil dari usaha pembiayaan, sebenarnya perhitungan *Rivenue Sharing* dan *Profit Sharing* memang lebih menguntungkan *Revenue Sharing*, namun cara tersebut tentu saja kurang sejalan dengan teori dan prinsip bagi hasil yang ada. Sebab, nominal dari pembiayaan yang harus dibayar nasabah menjadi mahal dan metode angsuran dengan bagi hasil serta pelunasan hutang pokok menjadi tidak jauh berbeda dengan prinsip bunga yang mengandung riba, yaitu dengan menggunakan sistem angsuran bagi hasil yang sudah ditetapkan di awal akad perjanjian.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, penyebab timbulnya risiko pembiayaan yang dialami KSPPS BMT PETA karena berbagai faktor yang terjadi sesuai dengan kondisi di sana. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya kemampuan *Account Officer* serta manajemen yang kurang baik dalam menganalisa permohonan pembiayaannya. Seperti survei yang dilakukan tidak valid, *Account Officer* kurang mengetahui seluk beluk dari nasabah tersebut, pelayanan yang diberikan pihak BMT kurang maksimal kepada nasabahnya, karakter asli dari nasabah itu sendiri yang kurang baik seperti mau berhutang tapi enggan membayar, lalu nasabah melakukan pinjaman di atas kemampuan nasabah itu sendiri dalam membayar, bagian marketing terlalu berambisi dalam pemberian pembiayaan /kejar target, akad dalam kontrak kurang kuat dimata hukum, dan yang terakhir jika nasabah mengalami musibah seperti terjadi bencana alam. Oleh karena itu, pihak KSPPS BMT PETA berupaya menjalankan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) kepada calon nasabah agar terhindar dari risiko pembiayaan yang dapat terjadi.

---

<sup>7</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 83.

Adapun penerapan dari prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) pada KSPPS BMT PETA ini yaitu dengan melakukan analisis terlebih dahulu kepada calon nasabah sebelum memberikan pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C. Hal ini bertujuan agar setiap melakukan penyaluran dana pembiayaan BMT dapat mencegah risiko pembiayaan yang dapat timbul. Mengingat dari semakin banyak masyarakat yang mengajukan pembiayaan, maka perlu diakui bahwa Penerapan Manajemen Risiko memang sangat dibutuhkan oleh KSPPS BMT PETA untuk meminimalisir risiko yang timbul dikemudian hari.<sup>8</sup> Seperti yang dipublikasikan Sarah Nadia dalam penelitiannya mengatakan bahwa penyebab risiko pembiayaan bermasalah yang timbul terjadi karena dua faktor yaitu dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal terjadi sebab kurang cermatnya *marketing* dalam menganalisa calon nasabah, SDM yang kurang memadai, kurang pengawasan dalam usaha nasabah dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternalnya terjadi sebab keadaan ekonomi yang kurang stabil, karakter nasabah buruk, nasabah pembiayaan yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Maka dari itu Bank melakukan cara dengan menggunakan pendekatan *Persuasive*, cara ini dilakukan dengan musyawarah lalu dilanjutkan dengan penjadwalan kembali.<sup>9</sup> Yuni Rahayu Sitompul dalam penelitiannya mengatakan bahwa penerapan yang dilakukan dalam meminimalisir risiko pembiayaan yaitu melakukan upaya dengan cara mitigasi risiko pra akad (seleksi calon nasabah, analisa kelayakan usaha) dan pasca akad (*monitoring* secara berkala) sesuai dengan *standard operational procedur* yang telah ditetapkan.<sup>10</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam yang dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **”Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan pada Akad Mudharabah (Studi Kasus KSPPS BMT PETA)”**.

---

<sup>8</sup> Amir Machmud, *Bank Syariah* (Bandung: Erlangga, 2010), 88.

<sup>9</sup> Sarah Nadia, *”Analisi Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT BPRS HIKMAH WAKILAH Banda Aceh”* (Skripsi UIN AR-RANIRY Banda Aceh), 80–83.

<sup>10</sup> Yuni Rahayu Sitompul, *”Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada PT BANK Muamalat Indonesia Cabang Medan”* (Skripsi, UMSU Medan, 2017) 65–67.

## B. Fokus Penelitian

Agar dapat lebih fokus dan sempurna dalam melakukan suatu penelitian, maka peneliti hanya akan mengkaji tentang penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir risiko pembiayaan pada akad *mudharabah*. Dengan demikian, fokus utama pada penelitian ini yaitu mengenai dampak yang ditimbulkan atas kendala suatu risiko serta langkah-langkah apa saja yang diambil untuk mengatasi risiko tersebut yang dapat timbul dikemudian hari yang diterapkan di KSPPS BMT PETA.

## C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir risiko pembiayaan pada akad *Mudharabah* di KSPPS BMT PETA?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam menerapkan manajemen risiko di KSPPS BMT PETA?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan KSPPS BMT PETA untuk mengatasi kendala risiko tersebut?

## D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir risiko pembiayaan pada akad *Mudharabah* di KSPPS BMT PETA.
2. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam meminimalisir risiko pembiayaan pada akad *Mudharabah* di KSPPS BMT PETA.
3. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui solusi yang dilakukan KSPPS BMT PETA untuk mengatasi kendala risiko tersebut.

## E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini adapun manfaat yang dapat diambil antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru serta menjadi referensi dalam hal pengembangan keilmuan dibidang perbankan yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan *mudharabah*.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)

Manfaat praktis bagi BMT diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang pentingnya menerapkan manajemen risiko dalam sebuah lembaga keuangan, guna terhindar dari risiko-risiko yang tidak diharapkan. Seperti risiko kredit macet, risiko operasional, ekonomi, sosial, legal dan lain sebagainya.

### b. Manfaat Akademis

Manfaat bagi akademis pada penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta referensi bagi para mahasiswa mengenai manajemen risiko pembiayaan *mudharabah*.

### c. Bagi peneliti

Penelitian yang dilakukan ini merupakan sebagai salah satu syarat bagi peneliti dalam memperoleh gelar sarjana (S1) di bidang Perbankan Syariah. Kemudian manfaat lainnya bagi peneliti yaitu sebagai bentuk latihan bagi peneliti dalam bidang penelitian. Sebagai wujud mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi.

## F. Sistematika Penelitian

Berikut merupakan sistematika penelitian skripsi yang terdiri atas tiga bagian, diantaranya yaitu:

### 1. Bagian Awal

Bagian awal ini berisi halaman judul, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tebal, daftar gambar.

### 2. Bagian Isi

Bagian ini terdiri atas lima bab yang setiap babnya terdiri atas beberapa sub bab, yaitu:

#### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian.

#### BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teori yang berkaitan dengan judul yang dibahas, diantaranya: manajemen risiko, pembiayaan, *mudharabah*, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

**BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, teknik analisis data.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi gambaran umum KSPPS BMT PETA, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

**BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan dan saran-saran.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

